



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: BANDUNG BONDOWOSO ALS TELENG BIN BAHARUDIN;
2. Tempat lahir : Kelopak Kabupaten Kepahiyang;
3. Umur/tgl lahir : 37 Tahun / 26 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Kelopak Dusun I Kecamatan Kepahiyang Kab. Kepahiyang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d tanggal 29 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2018 s/d tanggal 6 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 s/d tanggal 25 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 18 September 2018 s/d tanggal 17 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d tanggal 16 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 18 September 2017 Nomor 149/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 18 September 2017 Nomor 149/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomot 149/Pid.B/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BANDUNG BONDOWOSO Als TELENG Bin BAHARUDIN bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K-03812595 an. HEPI YULISNA dengan identitas kendaraan Nomor BD 2407 KR, Merk : HONDA, Type : NC11BFID A/T, Jenis SP. MOTOR Tahun Pembuatan 2013 Isi silinder 110 CC Warna Biru-putih jumlah roda 2 (dua)
 - 1 (satu) lembar STNK Motor merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi : BD 2407 KR, Nomor Rangka : MH1JFD228DK24895 Nomor Mesin JFD2E-2239441 An. HEPI YULISNADikembalikan kepada Saksi HEPI YULISNA
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomot 149/Pid.B/2018/PN.Crp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

---- Bahwa ia terdakwa **BANDUNG BONDOWOSO Als TELENG Bin BAHARUDIN** pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi HEPI yang beralamat di Jl. Iskandar No.08 Rt.014/ Rw.003 Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya untuk memberi utang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI yang sedang hamil datang ke rumah saksi HEPI dengan berjalan kaki dengan tujuan bertamu dan mengundang saksi HEPI dalam acara pernikahan adik Terdakwa dan pada saat melihat motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BD 2407 KR dengan nomor rangka MH1JFD228DK244895 dengan nosin JFD2-2239441 milik saksi HEPI, timbul niat Terdakwa untuk menguasai motor tersebut sehingga Terdakwa meminjam motor tersebut kepada saksi HEPI dengan mengatakan "AKU NI NAK NGUNDANG DI TALANG BENIH" kemudian saksi HEPI menjawab "IYO, TERMALAM DI RUMAH KELAK" selanjutnya Terdakwa mengatakan "YA, AKU PINJAM MOTORNYA" dan saksi HEPI menjawab "BAWALAH MOTOR KALU NAK NGUNDANG KE TALANG BENIH" kemudian Terdakwa menjawab "IYO", selanjutnya Terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI pergi meninggalkan rumah saksi HEPI menuju daerah Pasma untuk menjual motor tersebut kepada Sdr. JOLI (DPO) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- bahwa sekira jam 01.00 Wib saksi HEPI terbangun dari tidur dan bertanya kepada saksi MULTAZAM perihal apakah Terdakwa sudah kembali ke rumah saksi HEPI dan saksi MULTAZAM menjawab bahwa Terdakwa belum kembali dan Terdakwa mengirimkan sms kepada saksi MULTAZAM bahwa Terdakwa akan mengembalikan motor pada pagi harinya namun Terdakwa tidak juga mengembalikan motor dan mengirimkan sms yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa meminta uang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi HEPI tidak menghiraukan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Rejang Lebong, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 16.30 Wib, saksi BAYU yang mendapatkan laporan dari anggota Kepolisian lainnya perihal adanya DPO atas nama BANDUNG BONDOWOSO sedang berada di Terminal Simpang Nangka Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi bersama Team dengan cara melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Rejang Lebong guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HEPI menderita kerugian materiil sekira Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP--

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa **BANDUNG BONDOWOSO Als TELENG Bin BAHARUDIN**, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi HEPI yang beralamat di Jl. Iskandar No.08 Rt.014/ Rw.003 Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI yang sedang hamil datang ke rumah saksi HEPI dengan berjalan kaki dengan tujuan bertamu dan mengundang saksi HEPI dalam acara pernikahan adik Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BD 2407 KR dengan nomor rangka MH1JFD228DK244895 dengan nosin JFD2-2239441 milik saksi HEPI dengan mengatakan "AKU NI NAK NGUNDANG DI TALANG BENIH" kemudian saksi HEPI menjawab "IYO, TERMALAM DI RUMAH KELAK" selanjutnya Terdakwa mengatakan "YA, AKU PINJAM MOTORNYA" dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomot 149/Pid.B/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HEPI menjawab "BAWALAH MOTOR KALU NAK NGUNDANG KE TALANG BENIH" kemudian Terdakwa menjawab "IYO", selanjutnya Terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI pergi meninggalkan rumah saksi HEPI namun bukan menuju ke arah Talang Benih melainkan menuju daerah Pasma dan menjual motor saksi HEPI tersebut kepada Sdr. JOLI (DPO) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- bahwa sekira jam 01.00 Wib saksi HEPI terbangun dari tidur dan bertanya kepada saksi MULTAZAM perihal apakah Terdakwa sudah kembali ke rumah saksi HEPI dan saksi MULTAZAM menjawab bahwa Terdakwa belum kembali dan Terdakwa mengirimkan sms kepada saksi MULTAZAM bahwa Terdakwa akan mengembalikan motor pada pagi harinya namun Terdakwa tidak juga mengembalikan motor dan mengirimkan sms yang pada pokoknya Terdakwa meminta uang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi HEPI tidak menghiraukan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Rejang Lebong, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 16.30 Wib, saksi BAYU yang mendapatkan laporan dari anggota Kepolisian lainnya perihal adanya DPO atas nama BANDUNG BONDOWOSO sedang berada di Terminal Simpang Nangka Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi bersama Team dengan cara melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Rejang Lebong guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HEPI menderita kerugian materiil sekira Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi HEPI YULISNA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi HEPI yang beralamat di Jl. Iskandar No.08 Rt.014/ Rw.003 Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terdakwa meminjam sepeda motor saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomot 149/Pid.B/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam terdakwa adalah Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BD 2407 KR dengan nomor rangka MH1JFD228DK244895 dengan nosin JFD2-2239441
- Bahwa cara terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan mengatakan "AKU NI NAK NGUNDANG DI TALANG BENIH" kemudian saksi HEPI menjawab "IYO, TERMALAM DI RUMAH KELAK" selanjutnya Terdakwa mengatakan "YA, AKU PINJAM MOTORNYA" selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah kembali kerumah dan tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi yang dipinjam;
- Bahwa terdakwa ada meminta tebusan agar sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi melalui komunikasi telepon dengan anak saksi;
- Bahwa beberapa kali dihubungi terdakwa tidak mau mengembalikan sepeda motor saksi malahan sering berkata kasar dan marah marah dan terakhir sepeda motor saksi menurut terdakwa sudah dijual terdakwa
- Bahwa oleh karena sepeda motor saksi tidak dikembalikan selanjutnya saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MULTAZAM dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi HEPI yang beralamat di Jl. Iskandar No.08 Rt.014/ Rw.003 Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang dipinjam terdakwa adalah Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BD 2407 KR dengan nomor rangka MH1JFD228DK244895 dengan nosin JFD2-2239441
- Bahwa cara terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan mengatakan "AKU NI NAK NGUNDANG DI TALANG BENIH" kemudian saksi HEPI menjawab "IYO, TERMALAM DI RUMAH KELAK" selanjutnya Terdakwa mengatakan "YA, AKU PINJAM MOTORNYA" selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomot 149/Pid.B/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada bersama saksi korban saat terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban
- Bahwa saksi ada menghubungi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor korban namun terdakwa meminta tebusan kalau mau sepeda motor tersebut kembali
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah kembali kerumah dan tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi korban yang dipinjam;
- Bahwa terdakwa ada meminta tebusan agar sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi korban melalui komunikasi telepon dengan anak saksi korban ;
- Bahwa beberapa kali dihubungi terdakwa tidak mau mengembalikan sepeda motor saksi korban malahan sering berkata kasar dan marah marah dan terakhir sepeda motor saksi menurut terdakwa sudah dijual terdakwa
- Bahwa oleh karena sepeda motor saksi tidak dikembalikan selanjutnya saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi BAYU PRIO HANDOKO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 di daerah Simpang Nangka karena terdakwa dilaporkan membawa sepeda motor korban;
- Bahwa menurut terdakwa sepeda motor korban sudah terdakwa jual kepada saudara Joli di daerah Pasemah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari hari terdakwa
- Bahwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi HEPI yang beralamat di Jl. Iskandar No.08 Rt.014/ Rw.003 Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang dipinjam terdakwa adalah Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BD 2407 KR dengan nomor rangka MH1JFD228DK244895 dengan nosin JFD2-2239441
- Bahwa cara terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan mengatakan "AKU NI NAK NGUNDANG DI TALANG BENIH" kemudian saksi HEPI menjawab "IYO, TERMALAM DI RUMAH KELAK" selanjutnya Terdakwa mengatakan "YA, AKU PINJAM MOTORNYA" selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut selain saksi korban ada saksi Multazam;
- Bahwa saksi Multazam ada menghubungi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor korban namun terdakwa meminta tebusan kalau mau sepeda motor tersebut kembali
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah kembali kerumah dan tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi korban yang dipinjam terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada meminta tebusan agar sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi korban melalui komunikasi telepon dengan anak saksi korban ;
- Bahwa sepeda motor korban sudah terdakwa jual kepada saudara Joli di daerah Pasemah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa oleh karena sepeda motor saksi tidak dikembalikan selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K-03812595 an. HEPI YULISNA dengan identitas kendaraan Nomor BD

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomot 149/Pid.B/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2407 KR, Merk : HONDA, Type : NC11BFID A/T, Jenis SP. MOTOR Tahun Pembuatan 2013 Isi silinder 110 CC Warna Biru-putih jumlah roda 2 (dua)

- 1 (satu) lembar STNK Motor merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi : BD 2407 KR, Nomor Rangka : MH1JFD228DK24895 Nomor Mesin JFD2E-2239441 An. HEPI YULISNA

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi HEPI yang beralamat di Jl. Iskandar No.08 Rt.014/ Rw.003 Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang dipinjam terdakwa adalah Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BD 2407 KR dengan nomor rangka MH1JFD228DK244895 dengan nosin JFD2-2239441
- Bahwa cara terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan mengatakan “AKU NI NAK NGUNDANG DI TALANG BENIH” kemudian saksi HEPI menjawab “IYO, TERMALAM DI RUMAH KELAK” selanjutnya Terdakwa mengatakan “YA, AKU PINJAM MOTORNYA” selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut selain saksi korban ada saksi Multazam;
- Bahwa saksi Multazam ada menghubungi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor korban namun terdakwa meminta tebusan kalau mau sepeda motor tersebut kembali
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah kembali kerumah dan tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi korban yang dipinjam terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada meminta tebusan agar sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi korban melalui komunikasi telepon dengan anak saksi korban ;
- Bahwa sepeda motor korban sudah terdakwa jual kepada saudara Joli di daerah Pasemah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomot 149/Pid.B/2018/PN.Crp



- Bahwa oleh karena sepeda motor saksi tidak dikembalikan selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Kesatu : melanggar pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : melanggar pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 372 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan



semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat dan dengan sengaja disini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi HEPI yang beralamat di Jl. Iskandar No.08 Rt.014/ Rw.003 Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang dipinjam terdakwa adalah Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BD 2407 KR dengan nomor rangka MH1JFD228DK244895 dengan nosin JFD2-2239441
- Bahwa cara terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan mengatakan "AKU NI NAK NGUNDANG DI TALANG BENIH" kemudian saksi HEPI menjawab "IYO, TERMALAM DI RUMAH KELAK" selanjutnya Terdakwa mengatakan "YA, AKU PINJAM MOTORNYA" selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut selain saksi korban ada saksi Multazam;
- Bahwa saksi Multazam ada menghubungi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor korban namun terdakwa meminta tebusan kalau mau sepeda motor tersebut kembali
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah kembali kerumah dan tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi korban yang dipinjam terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada meminta tebusan agar sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi korban melalui komunikasi telepon dengan anak saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor korban sudah terdakwa jual kepada saudara Joli di daerah Pasemah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa oleh karena sepeda motor saksi tidak dikembalikan selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Satu Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BD 2407 KR dengan nomor rangka MH1JFD228DK244895 dengan nosin JFD2-2239441 dalam penguasaan terdakwa bukanlah karena kejahatan karena terdakwa meminjam sepeda motor kepada korban akan tetapi perbuatan terdakwa telah menjual sepeda motor korban tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari korban adalah perbuatan yang melanggar hukum karena tanpa sepengetahuan dan seizin korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi korban, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kedua penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomot 149/Pid.B/2018/PN.Crp



Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K-03812595 an. HEPI YULISNA dengan identitas kendaraan Nomor BD 2407 KR, Merk : HONDA, Type : NC11BFID A/T, Jenis SP. MOTOR Tahun Pembuatan 2013 Isi silinder 110 CC Warna Biru-putih jumlah roda 2 (dua)
- 1 (satu) lembar STNK Motor merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi : BD 2407 KR, Nomor Rangka : MH1JFD228DK24895 Nomor Mesin JFD2E-2239441 An. HEPI YULISNA

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka patutlah untuk dikembalikan kepada saksi korban an. HEPI YULISNA

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 372 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BANDUNG BONDOWOSO ALS TELENG BIN BAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K-03812595 an. HEPI YULISNA dengan identitas kendaraan Nomor BD 2407 KR, Merk : HONDA, Type : NC11BFID A/T, Jenis SP. MOTOR

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomot 149/Pid.B/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan 2013 Isi silinder 110 CC Warna Biru-putih jumlah roda 2 (dua)

- 1 (satu) lembar STNK Motor merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi : BD 2407 KR, Nomor Rangka : MH1JFD228DK24895 Nomor Mesin JFD2E-2239441 An. HEPI YULISNA;

dikembalikan kepada saksi korban an. HEPI YULISNA :

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 23 Oktober 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh IRSANUDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH

FAKHRUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

IRSANUDIN, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomot 149/Pid.B/2018/PN.Crp